

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan bahwa akibat hukum dari perceraian orang tua terhadap hak tumbuh kembang anak yaitu:

1. Putusnya perkawinan menimbulkan berubahnya hubungan hukum baik antara suami, istri maupun anak dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum pasca putusan perceraian. Perubahan hubungan hukum ini kemudian menyebabkan terjadinya persoalan dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis, spiritual, moral dan relasi sosial anak. Sebab, hak-hak ini tidak terpenuhi secara maksimal maka terjadi perlakuan yang tidak adil terhadap anak baik secara distributif maupun komutatif serta pelanggaran terhadap putusan yang berpegang pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pengabaian terhadap hak asasi anak baik secara legal maupun moral.
2. Hambatan terpenuhinya hak tumbuh kembang anak dapat berupa persoalan relasi yang tidak harmonis pasca putusan perceraian dan masalah ekonomi. Relasi yang tidak harmonis ini terjadi akibat perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan. Selain itu masalah ekonomi juga menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan yang ada pada kesimpulan di atas maka demi terwujudnya perhatian terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang anak perlu dilakukan:

1. Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum perlu mengambil kebijakan yang serius dengan dibuatnya surat pernyataan bagi orang tua terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang anak pasca putusan perceraian sehingga terjadi keadilan perlakuan terhadap anak.
2. Adanya sanksi administratif maupun ganti rugi dan pemulihan hubungan baik bagi orang tua yang tidak bertanggungjawab terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya sebagai pihak yang memiliki hak asuh anak.